

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>1</sup> Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa. Diantaranya hal-hal

---

1. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.33-91

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. Di antaranya yang terdapat di dalam undang-undang yaitu pada peringanan pidana, yaitu: pembantuan (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP dan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam pasal 63 sampai 71 KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana.

Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheng sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).<sup>2</sup>

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>3</sup> Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada

---

2. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan Ke-4 (Bandung:2010), hlm. 54

3. *Ibid*, hlm. 84

orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.

Disparitas pidana muncul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga hakim dalam hal memutuskan pemidanaan, tidak lepas dari hal disparitas. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama,
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>4</sup>

Disparitas di dalam pemidanaanya dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.<sup>5</sup>

Begitu banyak kasus pencurian terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri  
Sumber salah satu faktor terjadinya kejahatan pencurian merupakan faktor

---

4. Andi Hamzah, *Bungo Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hlm 101-102

5. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina cipta, 1996), hlm 82

pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu dengan banyaknya kasus terpidana di Pengadilan Negeri Sumber, tidak lepas dari disparitas pidana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Putusan Nomor 182/ Pid.B/2021/PN Sbr dan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pembedaan dengan sanksi pidana pokok yang berbeda, yang menjadikan sebuah perbedaan putusan pada kasus tersebut.

Pada putusan nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr dijatuhkan pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 10 Bulan dan pada putusan nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr dijatuhkan pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun. dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP. Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain.

Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.<sup>6</sup>

Masing-masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pembedaannya. Namun, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian

---

6. R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 223-224.

dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 KUHP berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Kabupaten Cirebon” (Studi Putusan No.182/Pid.B/2021/PN.Sbr dan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr di Pengadilan Negeri Sumber).



## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara Putusan Nomor 182/ Pid.B/2021/PN Sbr dan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap terjadinya putusan disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara Nomor perkara 182/Pid.B/2021/PN.Sbr dibandingkan dengan Perkara Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap terjadinya putusan disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara Nomor perkara 182/Pid.B/2021/PN.Sbr dibandingkan dengan Perkara Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana positif. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana Indonesia.

2. Secara Praktis

Menjadi pegangan dan pedoman pengambilan keputusan baik berada di jajaran eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga lainnya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang disparitas pidana pencurian dengan pemberatan di dalam hukum positif. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum UGJ.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, landasan teori utama (grand theory) yang digunakan kajian ini adalah Teori Pidanaan dan Teori Pertimbangan Hakim. Dalam menangani kasus

pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cirebon.

Teori Pidana berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidana atau penerapan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional.

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalansannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>7</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>8</sup> Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang

---

7. Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.105

8. Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm.142

mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori Tujuan berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>9</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Teori Pertimbangan Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: <sup>10</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga


---

9. Niniek Suparni, SH. 2007. “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

10. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Untuk mewujudkan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Pengutamakan satu diantara yang lain dan lain dasar hukum tersebut akan berakibat munculnya ketegangan antara masing-masing nilai hukum tersebut.<sup>11</sup>



## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan

---

11. Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta, In Media, 2013, hlm 18-19

hukum tetap. Soerjono soekanto juga menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>12</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif, sebab yang diteliti lebih difokuskan pada perbuatan yang telah terbukti merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989; 622). Adapun objek penelitian dalam penulisan ini meliputi:

- (1). Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2021/Pn.Sbr
- (2). Putusan Pengadilan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr

## 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu data lengkap untuk menunjang penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan, yaitu :

### a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan kasus. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua

---

12. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif). Diakses pada hari selasa 3 mei 2022, pukul 16.00 WIB

keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pasal 362-365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 4) Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN.Sbr
- 5) Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah didapat dari doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, skripsi hukum, berita, internet, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topic penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu studi pustaka, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen hasil penelitian dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian maupun dengan wawancara oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sumber.

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang bersifat deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan masalah serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga pembaca dapat memahaminya lebih mudah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>13</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah

---

13. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm.3.

dipahami. <sup>14</sup>Penyajian data mengenai Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 182/ Pid.B/2021/PN Sbr dan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr.

#### 7. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan sebagai dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah seluruh data di analisis mengenai Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 182/ Pid.B/2021/PN Sbr dan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr.



---

14. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2008), hlm 87.